



**PUTUSAN**  
Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : M. Fattahul Ulum
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /16 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangliman RT.012 RW.004 Desa Kramat  
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Fattahul Ulum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Robi Harianto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangliman RT.010 RW.004 Desa Kramat  
Kecamatan Bungan Kabupaten Gresik;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Robi Harianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Advokat "SURURI & REKAN" yang beralamat di di Jl. Made Selatan RT 02 RW 06 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 112 dan 113/SK/2025 tanggal 21 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. FATTAHUL ULUM dan Terdakwa II ROBI HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I M. FATTAHUL ULUM dan Terdakwa II ROBI HARIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

-1(satu) Bendel Salinan perjanjian rekayasa desain, pengadaan, pemasangan, testing dan commissioning 150 KV gas-insulated substation BKMS dengan trasformator dan asesoris lainnya antara PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA dan PT. HITACHI SAKTI ENERGY INDONESIA Nomor : 028.00/PK-BKMS/DIR/VIII/2024 tanggal 13 November 2024.

-1 (satu) Bendel salinan lampiran-3 Bill of quantity/BOQ 150 KV GIS Substation BKMS material portion.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter.

-1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E.

**Dikembalikan kepada Saksi BARYANTO, S.H., LLM**

-1 (Satu) buah karung.

-1 (Satu) buah gunting kabel.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

-1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE beserta kunci kontak dan STNK.

**Dikembalikan kepada Saksi OKTAFIYANTI**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait nilai kerugian yang didasarkan keterangan saksi Baryanto, SH., LLM yang hanya mengutip penawaran calon pemborong pekerjaan berkaitan keseluruhan sistem kelistrikan di Pabrik dan secara nyata barang bukti jika dijual senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan itupun para Terdakwa tidak sampai membawa keluar Pabrik masih percobaan dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan:

1. Membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) atau
2. Menghukum Terdakwa sesuai dengan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga tidak ada alasan apapun untuk mengatakan unsur dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan :

1. Menolak pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa M. FATTAHUL ULUM DKK;
2. Mengabulkan Tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa I M. FATTAHUL ULUM dan Terdakwa II ROBI HARIANTO** pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 23.45 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Februari di tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Area Project Gedung Gardu Induk Solar Kawasan JIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
- Bahwa bermula sekitar 1 minggu sebelumnya ketika Terdakwa I M. FATTAHUL ULUM melihat potongan kabel grounding yang berada di bawah scaffolding saat membersihkan lantai 2 project gedung gardu induk solar kawasan JIPE kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 pukul 12.00 WIB Terdakwa I menceritakannya kepada Terdakwa II ROBI HARIANTO (yang keduanya merupakan pekerja pada area project gardu induk solar) saat Para Terdakwa sedang beristirahat dan pada saat itu Para Terdakwa merencanakan pencurian potongan kabel grounding

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



tersebut lalu sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa I pulang kerja lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya dan langsung berangkat menuju ke Area Project Gedung Gardu Induk Solar Kawasan JIPE, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE milik Terdakwa I, selanjutnya pukul 23.45 WIB Para Terdakwa tiba di area project tersebut dan langsung menuju ke lantai 2 project gedung gardu induk solar kawasan JIPE lalu Para Terdakwa mengambil potongan-potongan kabel grounding atau kabel NYA 150 (seratus lima puluh) milimeter yang terletak di bawah scaffolding lantai 2 dan memasukkannya ke dalam karung yang Terdakwa II telah siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa I mengambil kabel grounding yang sudah terpasang pada beton lantai 2 gedung gardu Induk Solar Kawasan JIPE dengan cara Terdakwa I memotong beberapa kabel grounding pada lebihan atau sisa yang terbenam pada beton tersebut yang muncul diatas permukaan beton kemudian memotong pada pangkal kabel grounding yang ada diatas permukaan beton tersebut hingga terputus menggunakan gunting kabel yang Terdakwa I bawa sebelumnya lalu Para Terdakwa memasukkannya ke dalam karung sehingga total sebanyak 13 (tiga belas) potong kabel grounding dengan total panjang  $\pm 14,26$  (empat belas koma dua enam) meter yang Para Terdakwa ambil, setelah itu Para Terdakwa keluar area gedung melalui belakang gedung dan melihat 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135E yang sudah terinstalasi kemudian Para Terdakwa mengambil pompa air tersebut dan langsung menuju ke motor Terdakwa I kemudian Terdakwa I menaikkan karung yang berisi 13 (tiga belas) potong kabel grounding ke bagian depan sepeda motor dan diapit oleh Terdakwa II dengan kedua kakinya sedangkan Terdakwa I memangku 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I M. FATTAHUL ULUM bersama-sama dengan Terdakwa II ROBI HARIANTO dalam mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA yang diwakili oleh Saksi BARYANTO, S.H., LLM sehingga akibat kejadian tersebut, PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk





**----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BARYANTO, SH., LLM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan sebagai pelapor dalam perkara tindak pidana pencurian sehubungan Saksi yang telah diberi kuasa oleh PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera alamat Jl. Raya Manyar Km 11 termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk melaporkan perkara tersebut ke Polsek Manyar dibuktikan dengan surat kuasa yang Saksi serahkan kepada petugas kepolisian.

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BKMS (Berkah Kawasan Manyar Sejahtera) alamat Jl. Raya Manyar Km 11 termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai General Manajer Departemen Legal sejak tanggal 08 bulan Agustus 2022.

- Bahwa Direksi PT. BKMS (Berkah Kawasan Manyar Sejahtera) alamat Jl. Raya Manyar Km 11 termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terdapat 4 (Empat) Direksi yaitu Direktur Utama adalah Saudara BAMBANG SUTIONO, Direktur Keuangan adalah Saudara IFAN JOHAR, Direktur Teknik adalah Saudara NARESH ANCHALIA dan Direktur SDM dan Logistik yaitu Saudara AGUNG P. GURITNO.

- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar jam 00.07 Wib di project Gedung Gardu Induk Solar (GIS) Kawasan JIPE.

- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang + 14,26 meter dan 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E.

- Bahwa Barang yang diambil berupa 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang + 14,26 meter dan 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E tersebut adalah milik dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera.

- Bahwa bukti kepemilikan dari 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang + 14,26 meter dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E tersebut adalah perjanjian rekayasa desain, pengadaan, pemasangan, testing dan commissioning 150 KV gas-insulated substation BKMS dengan transformator dan asesoris lainnya antara PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA dan PT. HITACHI SAKTI ENERGY INDONESIA Nomor : 028.00/PK-BKMS/DIR/VIII/2024 tanggal 13 November 2024.

- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara M. FATTAHUL ULUM dan saudara ROBI HARIANTO.

- Bahwa Saudara M. FATTAHUL ULUM dan Saudara ROBI HARIANTO mengambil 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang + 14,26 meter dan 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E tersebut tidak meminta ijin kepada PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA selaku pemilik barang.

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memotong kabel grounding yang sudah tertanam pada beton lantai dua project Gedung Gardu Induk Solar (GIS) Kawasan JIPE..

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu kedua Terdakwa tersebut dalam melakukan pencurian.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara M. FATTAHUL ULUM dan Saudara ROBI HARIANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa M. FATTAHUL ULUM dan Terdakwa ROBI HARIANTO melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE dan alat berupa 1 (Satu) buah gunting kabel yang digunakan untuk memotong kabel tersebut dan 1 (Satu) buah karung.

- Bahwa sebelum diambil atau dicuri 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang + 14,26 meter tersebut berada di lantai dua project gedung Gardu Induk Solar (GIS) kawasan JIPE sedangkan 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E terpasang dibelakang gedung Gardu Induk Solar.

- Bahwa lokasi Terdakwa M. FATTAHUL ULUM dan Terdakwa ROBI HARIANTO diamankan saat sedang membawa 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang + 14,26 meter dan 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E oleh Security di jalan protokol depan Pos SWRO Kawasan JIPE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak lokasi saudara M. FATTAHUL ULUM dan saudara ROBI HARIANTO diamankan oleh Scurity di jalan protokol depan pos SWRO saat kedatangan sedang membawa 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang + 14,26 meter dan 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E curian tersebut dengan lokasi awal 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang + 14,26 meter dan 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E berada sebelum dilakukan pencurian yaitu di gedung GIS Kawasan JIPE adalah + 1000 Meter.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa M. FATTAHUL ULUM dan Terdakwa ROBI HARIANTO melakukan pencurian.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa tersebut melakukan pencurian.

- Bahwa yang mengamankan kedua Terdakwa tersebut adalah Saudara FAHMI dan Saudara MURTADHO yang merupakan Scurity BKMS.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera mengalami kerugian material sekitar Rp. 1.533.154.970 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) akibat rusaknya system instalasi kabel earthing System yang berada di dalam Gardu Induk Solar milik PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera karena perbuatan kedua Terdakwa tersebut yaitu memotong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm di beberapa titik vital instalasi earthing system yang menjadikan earthing system tidak dapat di instalasi secara sempurna dan harus melakukan pembongkaran jalur kabel earthing system supaya earthing system dapat berjaan dengan sempurna.

- Bahwa nilai kerugian tersebut berasal dari lampiran-3 Bill of quantity/BOQ 150 KV GIS Substation BKMS material portion yang merupakan lampiran dari perjanjian rekayasa desain, pengadaan, pemasangan, testing dan commissioning 150 KV gas-insulated substation BKMS dengan trasformator dan asesoris lainnya antara PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA dan PT. HITACHI SAKTI ENERGY INDONESIA Nomor : 028.00/PK-BKMS/DIR/VIII/2024 tanggal 13 November 2024.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari lampiran-3 Bill of quantity/BOQ 150 KV GIS Substation BKMS material portion tersebut adalah jumlah/kuantitas material pekerjaan disertai harga satuan yang menunjukkan total harga satuan dalam project tersebut dan adapun yang digunakan untuk nilai kerugian atas kejadian pencurian tersebut adalah pada nomor 14.1, 14.2 dan 14.3 tentang material earthing system beserta alat kelengkapannya dan total harga dari material earthing system beserta alat kelengkapannya tersebut.

- Bahwa isi dari perjanjian rekayasa desain, pengadaan, pemasangan, testing dan commissioning 150 KV gas-insulated substation BKMS dengan transformator dan asesoris lainnya antara PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA dan PT. HITACHI SAKTI ENERGY INDONESIA Nomor : 028.00/PK-BKMS/DIR/VIII/2024 tanggal 13 November 2024 tersebut berisi tentang perjanjian pembuatan desain, pembangunan dan pemasangan dan pengadaan Gardu Induk Solar beserta asesorisnya.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami PT sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat dari PT. Hitachi Sakti ENEGERY Indonesia kepada PT.BKMS dengan Nomor : 062/JIPE/II/2020 tanggal 10 Februari 2025 tentang biaya perbaikan Earthing System Rectification akibat perbuatan para Terdakwa, yang mana jumlah tersebut bukan hanya berasal dari nilai barang yang diambil, melainkan adanya nilai kerusakan, perbaikan seperti pembongkaran dalam proyek tersebut, hingga tertundanya pekerjaan proyek mengingat kabel yang para terdakwa ambil merupakan kabel yang sudah tertanam di beton bangunan proyek tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Benar;

2. MOH. FAHMI ABDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di Polsek Manyar sehubungan dengan Saksi telah mengamankan dua Terdakwa Pencurian yang bernama M. FATTAHUL ULUM dan ROBI HARIANTO saat sedang membawa 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang + 14,26 meter dan 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E hasil curian.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang tersebut adalah milik PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera alamat Jl. Raya Manyar KM 11 termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik .

- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari Selasa, 4 Februari 2025, diketahui sekitar pukul 00.07 wib dan lokasi pencurian tersebut didalam gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik .

- Bahwa Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib Saksi sedang masuk shift malam bekerja sebagai Security PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berlokasi di kawasan JIPE Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kemudian sekitar pukul 23.51 Wib saat Saksi sedang berpatroli di area Tower JIPE Saksi melihat 2 (Dua) orang yang berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor keluar dari area project pembangunan gedung Gardu Induk Solar (GIS) kawasan JIPE kemudian Saksi membuntuti kendaraan tersebut karena Saksi curiga karena terdapat 1 (Satu) buah karung yang mencurigakan yang ditaruh di tempat pijakan pengendara kendaraan tersebut kemudian saat Saksi membuntuti kendaraan Terdakwa tersebut Saksi menghubungi rekan Saksi saudara MURTADHO ABDILLAH yang sedang berjaga di Pos SWRO melalui HT untuk melakukan pemendingan atau menghadang kendaraan Terdakwa tersebut untuk dilakukan pengecekan atau pemeriksaan kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 00.07 Wib kendaraan tersebut berhasil dihadang oleh rekan Saksi saudara MURTADHO ABDILLAH dan kemudian kami melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut yang mengaku bernama saudara ROBI HARIANTO (Pengendara) dan saudara M. FATTAHUL ULUM (penumpang) dan di kendaraan sepeda motor honda beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE tersebut didapati didalam karung yang ada di tempat pijakan kaki pengendara tersebut terdapat 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dan 1 (Satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E yang dipangku oleh saudara M. FATTAHUL ULUM (Penumpang) serta 1 (Satu) buah gunting kabel yang berada di dalam jok kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa ROBI HARIANTO dan Terdakwa M. FATTAHUL ULUM atau kedua Terdakwa tersebut kami bawa ke Pos Scurity PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Kawasan JIPE untuk dilakukan interrogasi setelah itu kedua Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



mengakui bahwa telah melakukan pencurian 13 (tiga belas) potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total Panjang 14,26 Meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135 E yang berada di area project pembangunan Gedung Gardu Induk Solar (GIS) Kawasan JIPE, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Management PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menyerahkan kedua Terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut kemudian sekitar pukul 03.15 Wib kedua Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami serahkan ke Polsek Manyar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut .

- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Sentinel Cakra Buana sebagai Scurity yang ditugaskan di PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera untuk menjaga area Kawasan JIPE sejak Desember 2019 hingga sekarang .

- Bahwa Adapun sistem kerja di tempat kerja Saksi dibagi menjadi 2 (Sift) yaitu sift pagi dan Sift malam dengan waktu kerja 12 jam tiap siftnya dan tiap sift terdapat 15 anggota Scurity dan 1 Danru .

- Bahwa Adapun area project gedung gardu induk solar kawasan JIPE tersebut tidak ada pagarnya .

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari selasa, 4 Februari 2025, sekitar pukul 00.07 wib di gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyarsidorukun Kecamatan manyar Kabupaten Gresik.

- Bahwa Yang menyebabkan Saksi berada dilokasi kejadian Saksi sedang bekerja shift malam (mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan 07.00 Wib) adapun saat Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut bersama Saudara MURTADHO ABDILLAH .

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa keberadaan kabel grounding tersebut sebelum dilakukan pencurian beberapa sudah terpasang atau terinstal pada beton lantai 2 gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan beberapa sudah dalam kondisi terpotong dan berada di area lantai dua gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sedangkan pompa air tersebut berada terpasang di belakang gedung.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat para Terdakwa memasuki gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun



Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang Saksi ketahui saat Terdakwa keluar dari gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE.

- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara ROBI HARIANTO, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun Karangliman Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan saudara M. FATTAHUL ULUM, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun Karangliman Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

- Bahwa saat saksi lakukan introgasi para Terdakwa tersebut menggunakan alat pemotong kabel untuk memotong kabel grounding yang terpasang pada beton lantai 2 gedung Gardu Indus Solar kawasan JIPE serta para Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol W-6019-EE untuk menuju lokasi kejadian dan mengangkut barang hasil curian tersebut.

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang curian tersebut tidak izin kepada pemilik terlebih dahulu.

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasukan potongan kabel grounding yang sudah terpotong yang ada di lantai dua gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ke dalam karung yang sudah disiapkan para Terdakwa dan para Terdakwa juga memotong beberapa kabel grounding yang sudah terpasang pada beton lantai dua gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan setelah terpotong para Terdakwa memasukan kabel grounding tersebut ke karung kemudian para Terdakwa mengambil pompa air yang terpasang dibelakang Gedung kemudian pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol W-6019-EE.

- Bahwa Kondisi lokasi pada saat kejadian di malam hari.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan memotong beberapa kabel grounding atau kabel NYA 150 mm yang sudah terpasang atau terinstalasi pada beton lantai dua gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mengakibatkan rusaknya jaringan kabel grounding yang sudah terpasang karena kabel grounding yang di potong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dihubungkan ke panel nantinya dan akibat dari kabel grounding yang sudah dipotong tersebut mengakibatkan jaringan kabel grounding yang sudah terpasang di dalam beton tidak bisa digunakan dan harus dibongkar karena kabel grounding yang sudah terpotong tidak bisa disambung kembali.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Benar;

3. MURTADHO ABDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan Introgasi di Polsek Manyar sehubungan dengan perkara Pencurian berupa – 13 (tiga belas) kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (satu) unit pompa air.

- Bahwa Barang – barang tersebut adalah milik PT.Berkah Kawasan Manyar Sejahtera.

- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari Selasa, 4 Februari 2025, sekitar pukul 00.07 wib didalam gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

- Bahwa Kejadian berawal pada hari Senin 3 Februari 2025 pukul 19.00 wib Saksi masuk shift malam sebagai security PT.SCB (PT.Sentinel Cakra Buana) ditempatkan kawasan JIPE atau PT.Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pos swro (sea water reverse osmosis), sekitar pukul 00.07 Wib hari Selasa. 4 Februari 2025 Saksi dihubungi saudara MOH FAHMI ABDILLAH atau teman Saksi selaku security, saudara MOH FAHMI ABDILLAH memberitahukan saat patroli bertemu dua orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor, saudara MOH FAHMI ABDILLAH menerangkan dua orang tersebut diduga membawa barang setelah dan akan melewati pos yang sedang Saksi jaga adapun teman Saksi tersebut membuntuti dari belakang, setelah itu memintak Saksi memberhentikan kendaraan tersebut, setelah Saksi memberhentikan sepeda motor tersebut beberapa saat kemudian saudara MOH FAHMI ABDILLAH datang dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai tersebut, diketahui yang membonceng sepeda motor Honda beat warna biru – putih, Nopol W-6019-EE Terdakwa ROBI HARIANTO dan yang dibonceng adalah Terdakwa M FATTAHUL ULUM, ditengah sepeda

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk





motor tersebut terdapat karung yang berisi – 13 (tiga belas) kabel grounding atau kabel NYA 150 mm dengan total panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (satu) unit pompa air dipegangi penumpang, satu buah gunting potong kabel, kedua Terdakwa tersebut mendapat barang dari mengambil tanpa ijin didalam gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sedangkan gunting dibawah para Terdakwa sebagai alat melakukan pencurian tersebut, kemudian Saksi menghubungi pihak Kepolisian sektor Manyar menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti kepada pihak Kepolisian dan melapor kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi bekerja di PT.SCB (PT.Sentinel Cakra Buana) ditempatkan kawasan JIPE atau PT.Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai security sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security dengan system dibagi menjadi dua shift yaitu shift pagi mulai pukul 07.00 Wib sd pukul 19.00 Wib dan shift malam pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan plotting dua hari shift pagi, dua hari shift malam, dua hari libur.

- Bahwa Saksi berjaga dipos tersebut sendirian adapun pertamakali Saksi diberitahukan kedua Terdakwa tersebut dari saudara MOH FAHMI ABDILLAH.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa, 4 Februari 2025, sekitar pukul 00.07 wib. didepan pos swro (sea water reverse osmosis) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian sedang bekerja shift malam (mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan 07.00 Wib) awalnya Saksi memberhentikan kedua Terdakwa tersebut sendirian beberapa saat kemudian saudara MOH FAHMI ABDILLAH datang kepos Saksi.

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan kerabat dengan kedua Terdakwa tersebut.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi kabel tersebut disimpan didalam gedung induk solar (GIS) kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan pompa disimpan dibelakang gedung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa bekerja dilokasi tersebut Terdakwa ROBI HARIANTO sebagai asisten surveyor, sedangkan Terdakwa M FATTAHUL ULUM sebagai Helper.
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah ROBI HARIANTO, nomor identitas : 3514041003970002, tempat tanggal lahir : Surabaya, 24-02-1996, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Karangliman Rt.010 Rw.004 Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan M FATTAHUL ULUM, Lamongan, 16-10-2002, Laki-laki, Karangliman Rt.012 Rw.004 Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung para Terdakwa menggunakan alat apa, namun saat membawa hasil curian tersebut para Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna biru – putih, Nopol W-6019-EE dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah gunting yang digunakan memotong (alat) untuk melakukan pencurian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. FATTAHUL ULUM**, memberikan keterangan dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Manyar pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 03.15 Wib di kantor Polisi Polsek Manyar alamat Jl. Raya Manyar No 41 setelah diserahkan oleh Scurity Kawasan JIPE.
  - Bahwa Terdakwa diserahkan oleh Petugas Security Kawasan JIPE ke Polsek Manyar karena telah tertangkap tangan saat sedang membawa kabel grounding dan pompa air curian di area jalan protokol depan pos SWRO Kawasan Industri JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
  - Bahwa barang yang Terdakwa curi tersebut yaitu 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E.
  - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar jam 23.45 Wib di area project gardu induk solar

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



Kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

- Bahwa benar Kejadian Pencurian tersebut bermula sekitar satu minggu yang lalu Terdakwa I melihat terdapat potongan kabel grounding yang ada dibawah Scaffolding yang Terdakwa ketahui saat membersihkan lantai 2 project gedung gardu induk solar kawasan JIPE kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I menceritakan kepada saudara ROBI HARIANTO atau (Terdakwa II) saat kedua Terdakwa sedang beristirahat perihal potongan tembaga grounding yang Terdakwa temukan tersebut kemudian kami merencanakan pencurian potongan kabel grounding yang ada dibawah Scaffolding yang berada di lantai 2 area project gedung gardu induk kawasan JIPE tersebut kemudian sekitar pukul 17.20 Wib Terdakwa I pulang kerja setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I datang ke rumah saudara ROBI HARIANTO (Terdakwa II) dan kedua Terdakwa pun berangkat kembali menuju area projet gardu induk solar kawasan JIPE kemudian sekitar pukul 23.45 Wib kedua Terdakwa sampai di area project gardu induk solar kawasan JIPE dan kedua Terdakwa langsung menuju tempat potongan kabel grounding tersebut yang ada dibawah scaffolding di area lantai 2 project gedung gardu induk solar kawasan JIPE kemudian kedua Terdakwa langsung memasukan potongan-potongan kabel grounding atau kabel NYA 150 mm tersebut ke karung yang sudah saudara ROBI HARIANTO (Terdakwa II) siapkan setelah potongan kabel grounding tersebut sudah masuk semua karena kedua Terdakwa rasa jumlahnya masih tanggung atau kurang kemudian kedua Terdakwa memotong kabel grounding yang sudah terinstalasi di beton lantai 2 area project gedung gardu induk solar kawasan JIPE menggunakan gunting kabel sebanyak 4 atau 5 potong Terdakwa lupa pastinya setelah kabel grounding tersebut sudah terpotong Terdakwa masukan kedalam karung setelah itu Terdakwa langsung keluar dari area gedung dan saat keluar di belakang gedung Terdakwa melihat 1 (Satu) buah pompa air yang sudah terinstalasi atau terpasang kemudian pompa air tersebut juga kami ambil setelah itu kami menuju ke kendaraan sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol W-6019-EE milik Saksi Oktafianti kemudian karung yang berisi 13 (tiga belas) potongan kabel grounding atau kabel NYA 150 mm tersebut dinaikan ke kendaraan dan diampit oleh saudara ROBI HARIANTO (Terdakwa II) dengan kedua kakinya sedangkan 1 (Satu) buah pompa air Terdakwa pangku kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi hingga sekitar pukul

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.07 Wib di area jalan protokol depan pos SWRO kawasan JIPE kami di hadang oleh Scurity kawasan JIPE yang sedang berpatroli setelah itu karena kedapatan sedang membawa kabel dan pompa air curian kedua Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh Scurity dan kami mengakui pencurian yang kami lakukan, selanjutnya sekitar pukul 03.15 Wib kami beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Atma Jaya yang merupakan Subkon project gedung gardu induk solar kawasan JIPE.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pt. ATMA JAYA sebagai pekerja harian lepas yang ditugaskan menjadi Helper yang bertugas untuk membantu pekerjaan tukang project dan membersihkan area kerja atau area project pembangunan gedung induk solar kawasan JIPE.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah uang hasil menjual 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti milik siapakah 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E yang dicuri tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II ROBI HARIANTO.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa gunting kabel yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm tersebut.
- Bahwa kabel grounding atau kabel NYA 150 mm Terdakwa lupa pastinya berada dibawah Scaffolding yang ada di lantai 2 area project Gedung gardu induk solar Kawasan JIPE dan sebagian sisanya Terdakwa lupa berapa pastinya sudah terpasang atau terinstalasi di beton lantai 2 gedung tersebut yang kemudian Terdakwa potong dengan gunting kabel sedangkan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E berada di halaman belakang project Gedung induk solar kawasan JIPE.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan potongan kabel grounding dibawah scaffolding yang berada di lantai 2 project gedung induk solar kawasan JIPE tersebut.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut sekarang disita petugas Kepolisian.
- Bahwa lokasi Terdakwa tertangkap tangan saat sedang membawa 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E hasil curian tersebut di area jalan protokol depan pos SWRO.
- Bahwa Jarak lokasi Terdakwa diamankan oleh petugas Scurity saat sedang membawa 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut sekitar 1.000 (Seribu) Meter dari lokasi tempat awal 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut sebelum Terdakwa ambil atau curi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE adapun sepeda motor tersebut adalah milik istri Terdakwa bernama saudari OKTAFIYANTI.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE tersebut digunakan Terdakwa dan Terdakwa II untuk menuju ke area project pembangunan gedung gardu induk solar Kawasan industri JIPE dan kendaraan tersebut juga digunakan untuk membawa atau mengangkut 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut tidak seijin pemiliknya.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Terdakwa II menuju ke area project pembangunan Gedung gardu induk solar Kawasan JIPE menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE milik Terdakwa kemudian setiba di lokasi kami langsung menuju ke lantai 2 area project pembangunan Gedung gardu induk solar atau tempat kabel grounding tersebut berada setelah itu kami langsung memasukan kabel grounding ke karung yang sudah Terdakwa II siapkan karena kedua Terdakwa rasa jumlah kabel grounding yang Terdakwa ambil masih kurang kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memotong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm yang sudah terpasang atau terinstalasi di beton lantai 2 setelah itu Terdakwa masukan ke karung kemudian kami turun menuju kendaraan dan saat hendak menuju kendaraan Terdakwa juga mengambil 1 (Satu) buah poma air yang terpasang di halaman belakang Gedung gardu induk solar setelah tu kami pergi meninggalkan lokasi menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE.

- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II ROBI HARIANTO dan merencanakan pencurian tersebut sejak siang hari sekitar pukul 12.00 Wib saat sedang istirahat.

- Bahwa yang menyiapkan 1 (Satu) buah karung adalah Terdakwa II ROBI HARIANTO sedangkan yang menyiapkan 1 (Satu) buah gunting kabel adalah Terdakwa I.

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian yaitu : 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E, 1 (Satu) buah gunting kabel, 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE.

**2. ROBI HARIANTO**, memberikan keterangan dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Manyar pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 03.15 Wib di kantor Polisi Polsek Manyar alamat Jl. Raya Manyar No 41 setelah diserahkan oleh Scurity Kawasan JIPE.

- Bahwa Terdakwa diserahkan oleh Petugas Scurity Kawasan JIPE ke Polsek Manyar karena Terdakwa telah tertangkap tangan saat sedang membawa kabel grounding curian di area jalan protokol depan pos SWRO Kawasan Industri JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

- Bahwa Barang yang Terdakwa curi tersebut yaitu 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter, 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E.

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar jam 23.45 Wib di area project gardu induk solar Kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 03 Ferbuari 2025 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) yang sedang beristirahat merencanakan pencurian potongan kabel grounding yang ada dibawah Scaffolding yang berada di lantai 2 area project gedung gardu induk kawasan JIPE kemudian sekitar pukul 22.15 Wib Terdakwa pulang kerja setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) datang ke rumah Terdakwa dan kami pun berangkat kembali menuju area projet gardu induk solar kawasan JIPE kemudian sekitar pukul 23.45 Wib kami sampai di area project gardu induk solar kawasan JIPE dan kami langsung menuju tempat potongan kabel grounding tersebut yang ada dibawah scaffolding di area lantai 2 project gedung gardu induk solar kawasan JIPE kemudian kami langsung memasukan potongan-potongan kabel grounding atau kabel NYA 150 mm tersebut ke karung yang sudah Terdakwa siapkan setelah potongan kabel grounding tersebut sudah masuk semua karena kami rasa jumlahnya masih tanggung atau kurang kemudian Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) memotong kabel grounding yang sudah terinstalasi di beton lantai 2 area project gedung gardu induk solar menggunakan gunting kabel setelah kabel grounding tersebut sudah terpotong kami masukan kedalam karung setelah itu kami langsung keluar dari area gedung dan saat keluar di lantai 1 kami melihat 1 (Satu) buah pompa air yang sudah terinstalasi atau terpasang kemudian pompa air tersebut juga kami ambil setelah itu kami menuju ke kendaraan sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol W-6019-EE milik Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) kemudian karung yang berisi 13 (tiga belas) potongan kabel grounding atau kabel NYA 150 mm tersebut Terdakwa naikan ke kendaraan dan Terdakwa ampit dengan kedua kaki Terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah pompa air dipangku oleh Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) yang Terdakwa bonceng kemudian kami pergi meninggalkan lokasi hingga sekitar pukul 00.07 Wib di area jalan protokol depan pos SWRO kawasan JIPE kami di hadang oleh Scurity kawasan JIPE yang sedang berpatroli setelah itu karena kedapatan sedang membawa kabel dan pompa air curian kami diamankan dan dilakukan introgasi oleh Scurity dan kami pun kooperatif mengakui perbuatan yang kami lakukan selanjutnya sekitar pukul 03.15 Wib kami beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Atma Jaya yang merupakan Subkon project gedung gardu induk solar kawasan JIPE sebagai pekerja harian lepas yang ditugaskan menjadi asisten Survier yang bertugas untuk membantu Survier project pembangunan gedung gardu induk solar kawasan JIPE dalam hal menyiapkan dan membawakan alat yang digunakan petugas Survier.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah uang hasil menjual 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Bersama dengan Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM).
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa gunting kabel yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm tersebut.
- Bahwa berapa potong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm Terdakwa lupa pastinya berada dibawah Scaffolding yang ada di lantai 2 area project Gedung gardu solar Kawasan JIPE dan sebagian sisanya Terdakwa lupa berapa pastinya sudah terpasang atau terinstalasi di beton lantai 2 gedung tersebut yang kemudian kami potong dengan gunting kabel sedangkan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E berada di halaman belakang project Gedung induk solar kawasan JIPE.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan potongan kabel dibawah scaffolding yang berada di lantai 2 project gedung induk solar kawasan JIPE tersebut dan yang memberitahu Terdakwa bahwa terdapat potongan kabel grounding yang berada di bawah scaffolding tersebut adalah Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM).
- Bahwa keberadaan 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut sekarang disita petugas Kepolisian.
- Bahwa Lokasi Terdakwa tertangkap saat sedang membawa 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E hasil curian tersebut di area jalan protokol depan pos SWRO.
- Bahwa Jarak lokasi Terdakwa diamankan oleh petugas Scurity saat sedang membawa 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total Panjang  $\pm 14,26$  meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut sekitar 1.000 (Seribu) Meter dari lokasi tempat awal 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm 14,26$  meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut sebelum kami ambil atau curi.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE. merupakan milik Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM).

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE tersebut kami gunakan untuk menuju ke area project pembangunan gedung gardu induk solar Kawasan industri JIPE dan kendaraan tersebut juga kami gunakan untuk membawa atau mengangkut 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm 14,26$  meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E curian tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut baru pertama kali yaitu dalam perkara sekarang ini.

- Bahwa Kami mengambil 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm 14,26$  meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut tidak seijin pemiliknya.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah kami menuju ke area project pembangunan Gedung gardu induk solar Kawasan JIPE menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE milik Sdr. M. FATTAHUL ULUM setiba di lokasi kami langsung menuju ke lantai 2 area project pembangunan Gedung gardu induk solar atau tempat kabel grounding tersebut berada, setelah itu kami langsung memasukan kabel grounding ke karung yang sudah Terdakwa siapkan karena kami rasa jumlah kabel grounding yang kami ambil masih kurang kemudian Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) memotong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm yang sudah terpasang atau terinstalasi di beton lantai 2 setelah itu kami masukan ke karung kemudian kami turun menuju kendaraan dan saat hendak menuju kendaraan kami juga mengambil 1 (Satu) buah poma air yang terpasang di halaman belakang Gedung gardu induk solar setelah tu kami pergi meninggalkan lokasi menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE.



- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) dan kami merencanakan pencurian tersebut sejak siang hari sekitar pukul 12.00 Wib saat sedang istirahat.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian yaitu : 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter.-1 (Satu) buah karung.
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa tidak membagi tugas dan melakukan pencurian tersebut bersama-sama hanya saja pada saat memotong kabel grounding tersebut Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) yang memotong sedangkan Terdakwa yang mengawasi.
- Bahwa target atau sasaran pencurian adalah potongan kabel grounding atau kabel NYA 150 mm yang ada dibawah scaffolding yang berada di lantai 2 area project gedung gardu induk solar kawasan JIPE.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. OKTAFIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa I, saksi mengenal Terdakwa II yang merupakan teman kerja Terdakwa I
  - Bahwa saksi mengerti terkait dengan para Terdakwa mencuri kabel tembaga di JIPE sekitar malam hari;
  - Bahwa saat itu sore hari saksi sedang dirumah bersama anaknya, kemudian Terdakwa I pulang dari kerja di JIPE untuk proyek tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I pamitan ngopi, yang biasanya pergi dengan Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa I sudah bekerja di JIPE tersebut sekitar 5 bulanan
  - Bahwa Terdakwa I sampai dengan esok harinya belum pulang, lalu saksi mendengar dari orang-orang di sekolah TK dekat rumah saksi bahwa ada rumor Terdakwa I ditangkap, yang kemudian kakak saksi memberitahukan bahwa Terdakwa I telah ditangkap, lalu saksi juga dihubungi oleh security JIPE bahwa kalau mau bertemu dengan Terdakwa I, saksi bisa langsung ke Polsek Manyar.
  - Bahwa pada saat mencuri kabel tembaga dan pompa air, Terdakwa I memakai motor saksi yakni sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol W-6019-EE yang surat2nya atas nama saksi, dimana bpkb sedang di leasing karena masih dalam pembiayaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya Benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Bendel Salinan perjanjian rekayasa desain, pengadaan, pemasangan, testing dan commissioning 150 KV gas-insulated substation BKMS dengan transformator dan asesoris lainnya antara PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA dan PT. HITACHI SAKTI ENERGY INDONESIA Nomor : 028.00/PK-BKMS/DIR/VIII/2024 tanggal 13 November 2024.
2. 1 (satu) Bendel salinan lampiran-3 Bill of quantity/BOQ 150 KV GIS Substation BKMS material portion.
3. 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter.-
4. 1 (Satu) buah karung.
5. 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E.
6. 1 (Satu) buah gunting kabel.
7. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE beserta kunci kontak dan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap dan diserahkan oleh Petugas Kepolisian Polsek Manyar pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 03.15 Wib di kantor Polisi Polsek Manyar alamat Jl. Raya Manyar No 41 setelah diserahkan oleh Scurity Kawasan JIPE.
- Bahwa para Terdakwa diserahkan oleh Petugas Scurity Kawasan JIPE ke Polsek Manyar karena Terdakwa telah tertangkap tangan saat sedang membawa kabel grounding curian di area jalan protokol depan pos SWRO Kawasan Industri JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- Bahwa Barang yang para Terdakwa curi tersebut yaitu 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter, 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E.
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar jam 23.45 Wib di area project gardu induk solar

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



Kawasan JIPE termasuk Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 03 Ferbuari 2025 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang beristirahat merencanakan pencurian potongan kabel grounding yang ada dibawah Scaffolding yang berada di lantai 2 area project gedung gardu induk kawasan JIPE kemudian sekitar pukul 22.15 Wib Terdakwa II (ROBI HARIANTO) pulang kerja setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) datang ke rumah Terdakwa II dan merekapun berangkat kembali menuju area projet gardu induk solar kawasan JIPE kemudian sekitar pukul 23.45 Wib mereka sampai di area project gardu induk solar kawasan JIPE dan langsung menuju tempat potongan kabel grounding tersebut yang ada dibawah scaffolding di area lantai 2 project gedung gardu induk solar kawasan JIPE kemudian mereka langsung memasukan potongan-potongan kabel grounding atau kabel NYA 150 mm tersebut ke karung yang sudah Terdakwa II siapkan setelah potongan kabel grounding tersebut sudah masuk semua karena mereka rasa jumlahnya masih nanggung atau kurang kemudian Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) memotong kabel grounding yang sudah terinstalasi di beton lantai 2 area project gedung gardu induk solar menggunakan gunting kabel, setelah kabel grounding tersebut sudah terpotong dimasukan kedalam karung setelah itu mereka langsung keluar dari area gedung dan saat keluar di lantai 1 mereka melihat 1 (Satu) buah pompa air yang sudah terinstalasi atau terpasang kemudian pompa air tersebut juga mereka ambil setelah itu mereka menuju ke kendaraan sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol W-6019-EE milik istri Terdakwa I (OKTAFIYANTI) kemudian karung yang berisi 13 (tiga belas) potongan kabel grounding atau kabel NYA 150 mm tersebut Terdakwa II naikan ke kendaraan dan Terdakwa II ampit dengan kedua kaki Terdakwa II sedangkan 1 (Satu) buah pompa air dipangku oleh Terdakwa I yang Terdakwa II bonceng kemudian pergi meninggalkan lokasi hingga sekitar pukul 00.07 Wib di area jalan protokol depan pos SWRO kawasan JIPE di hadang oleh Scurity kawasan JIPE yang sedang berpatroli setelah itu karena kedapatan sedang membawa kabel dan pompa air curian para Terdakwa diamankan dan dilakukan interrogasi oleh Scurity dan merekapun kooperatif mengakui perbuatan yang dilakukan selanjutnya sekitar pukul 03.15 Wib para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak lokasi para Terdakwa diamankan oleh petugas Scurity saat sedang membawa 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut sekitar 1.000 (Seribu) Meter dari lokasi tempat awal 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut diambil atau dicuri.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian adalah mereka menuju ke area project pembangunan Gedung gardu induk solar Kawasan JIPE menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE milik Sdr. M. FATTAHUL ULUM setiba di lokasi langsung menuju ke lantai 2 area project pembangunan Gedung gardu induk solar atau tempat kabel grounding tersebut berada, setelah itu mereka langsung memasukan kabel grounding ke karung yang sudah Terdakwa II siapkan karena merasa jumlah kabel grounding yang diambil masih kurang kemudian Terdakwa I (M. FATTAHUL ULUM) memotong kabel grounding atau kabel NYA 150 mm yang sudah terpasang atau terinstalasi di beton lantai 2 setelah itu mereka masukan ke karung kemudian mereka turun menuju kendaraan dan saat hendak menuju kendaraan mereka juga mengambil 1 (Satu) buah poma air yang terpasang di halaman belakang Gedung gardu induk solar setelah tu mereka pergi meninggalkan lokasi menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE merupakan milik istri Terdakwa I (OKTAFIYANTI).
- Bahwa para Terdakwa mengambil 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut tidak seijin pemiliknya.
- Bahwa Maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah uang hasil menjual 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E akan para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa melakukan Pencurian tersebut baru pertama kali yaitu dalam perkara sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) **Unsur “Barangsiapa” ;**
- 2) **Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
- 3) **Unsur ” Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “BarangSiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 95K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982, dinyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan kata ganti orang, sehingga unsur ini baru mempunyai arti jika dikaitkan dengan unsur-unsur yang lain, sehingga dalam hukum pembuktian, yang pokok harus dibuktikan adalah delik inti (*bestandeddeel delict*) dari perbuatan pidana yang disangkakan kepada terdakwa, unsur barang siapa dalam ketentuan undang-undang merujuk kepada subjek (orang) yang melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini Terdakwa I M.FATTAHUL ULUM, dan Terdakwa II ROBI HARIYANTO yang telah membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Mereka juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain ialah barang-barang tersebut berada dalam hak kepemilikan (eigendom) dari seorang pemilik yang sah (eigenaar) atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Melawan hukum di sini berarti tidak ada ijin dari orang yang mempunyainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain terungkap fakta bahwa bermula sekitar 1 minggu sebelumnya ketika Terdakwa I M. FATTAHUL ULUM melihat potongan kabel grounding yang berada di bawah scaffolding saat membersihkan lantai 2 project gedung gardu induk solar kawasan JIPE kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 pukul 12.00 WIB Terdakwa I menceritakannya kepada Terdakwa II ROBI HARIANTO (yang keduanya merupakan pekerja pada area project gardu induk solar) saat Para Terdakwa sedang beristirahat dan pada saat itu Para Terdakwa merencanakan pencurian potongan kabel grounding tersebut lalu sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa I pulang kerja lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya dan langsung berangkat menuju ke Area Project Gedung Gardu Induk Solar Kawasan JIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6019-EE milik Terdakwa I, selanjutnya pukul 23.45 WIB Para Terdakwa tiba di area project tersebut dan langsung menuju ke lantai 2 project gedung gardu induk solar kawasan JIPE lalu Para Terdakwa mengambil potongan-potongan kabel grounding atau kabel NYA 150 (seratus lima puluh) milimeter yang terletak di bawah scaffolding lantai 2 dan memasukkannya ke dalam karung yang Terdakwa II telah siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa I mengambil kabel grounding yang sudah terpasang pada beton lantai 2 gedung gardu Induk Solar Kawasan JIPE dengan cara Terdakwa I memotong beberapa kabel grounding pada lebihan atau sisa yang terbenam pada beton tersebut yang muncul diatas permukaan beton kemudian memotong pada pangkal kabel grounding yang ada diatas permukaan beton tersebut hingga terputus menggunakan gunting kabel yang Terdakwa I bawa sebelumnya lalu Para Terdakwa memasukkannya ke dalam karung sehingga total sebanyak 13 (tiga belas) potong kabel grounding dengan total panjang  $\pm 14,26$  (empat belas koma dua enam) meter yang Para Terdakwa ambil, setelah itu Para Terdakwa keluar area gedung melalui belakang gedung dan melihat 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu model PS-135E yang sudah terinstalasi kemudian Para Terdakwa mengambil pompa air tersebut dan langsung menuju ke motor Terdakwa I kemudian Terdakwa I menaikkan karung yang berisi 13 (tiga belas) potong kabel grounding ke bagian depan sepeda motor dan diapit oleh Terdakwa II dengan kedua kakinya sedangkan Terdakwa I memangku 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.07 Wib di area jalan protokol depan pos SWRO kawasan JIPE di hadang oleh Scurity kawasan JIPE yang sedang berpatroli setelah itu karena kedapatan sedang membawa kabel dan pompa air curian para Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh Scurity dan merekapun kooperatif mengakui perbuatan yang dilakukan selanjutnya sekitar pukul 03.15 Wib para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa Jarak lokasi para Terdakwa diamankan oleh petugas Scurity saat sedang membawa 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm 14,26$  meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut sekitar 1.000 (Seribu) Meter dari lokasi tempat awal 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm 14,26$  meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut diambil atau dicuri.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah uang hasil menjual 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E akan para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I M. FATTAHUL ULUM bersama-sama dengan Terdakwa II ROBI HARIANTO dalam mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA yang diwakili oleh Saksi BARYANTO, S.H., LLM sehingga akibat kejadian tersebut, PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta hukum di atas maka **"Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti .

**Ad. 3. Unsur " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerja sama dan kerja sama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain terungkap fakta bahwa pencurian barang milik PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA berupa 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut sekitar 1.000 (Seribu) Meter dari lokasi tempat awal 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang  $\pm$  14,26 meter dan 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E tersebut adalah Terdakwa I M. FATTAHUL ULUM dan Terdakwa II ROBI HARIANTO di Area Project Gedung Gardu Induk Solar Kawasan JIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE milik istri Terdakwa I (OKTAFIYANTI);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta hukum di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 telah terpenuhi terbukti maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA kurang lebih sejumlah Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari agar para Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1(satu) Bendel Salinan perjanjian rekayasa desain, pengadaan, pemasangan, testing dan commissioning 150 KV gas-insulated substation BKMS dengan trasformator dan asesoris lainnya antara PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA dan PT. HITACHI SAKTI ENERGY INDONESIA Nomor : 028.00/PK-BKMS/DIR/VIII/2024 tanggal 13 November 2024.

2. 1 (satu) Bendel salinan lampiran-3 Bill of quantity/BOQ 150 KV GIS Substation BKMS material portion.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

3. 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter.

4. 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E.

Dipersidangan telah diketahui opemiliknya maka ditetapkan

**Dikembalikan kepada Saksi BARYANTO, S.H., LLM**

5. 1 (Satu) buah karung.

6. 1 (Satu) buah gunting kabel.

Alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka

ditetapkan **Dirampas untuk dimusnahkan**

7. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE beserta kunci kontak dan STNK.

Sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan dipersidangan

telah diketahui pemiliknya yang sah yang tidak ada keterkaitan

kejahatan yang dilakukan para Terdakwa maka ditetapkan

**Dikembalikan kepada saksi OKTAFIYANTI**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-4, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **M. FATTAHUL ULUM**, dan Terdakwa II **ROBI HARIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara masing-masing selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1(satu) Bendel Salinan perjanjian rekayasa desain, pengadaan, pemasangan, testing dan commissioning 150 KV gas-insulated substation BKMS dengan trasformator dan asesoris lainnya antara PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA dan PT. HITACHI SAKTI ENERGY INDONESIA Nomor : 028.00/PK-BKMS/DIR/VIII/2024 tanggal 13 November 2024.

- 1 (satu) Bendel salinan lampiran-3 Bill of quantity/BOQ 150 KV GIS Substation BKMS material portion.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 13 potong kabel grounding atau kabel YNA 150 mm dengan total Panjang + 14,26 meter.
- 1 (Satu) buah pompa air merk SHIMIZU model PS-135 E.

### Dikembalikan kepada Saksi BARYANTO, S.H., LLM

- 1 (Satu) buah karung.
- 1 (Satu) buah gunting kabel.

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol W-6019-EE beserta kunci kontak dan STNK.

### Dikembalikan kepada saksi OKTAFIYANTI

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Gsk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, **Donald Everly Malubaya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Herry Mulyantoro, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Insana Ahsani, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

**Etri Widayati, S.H., M.H.**

**Donald Everly Malubaya, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Herry Mulyantoro, S.E., S.H.**